



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIA PELANGAI

NOMOR : 19 /SK/WN-PES-PEL/I/2021

TENTANG

PENGESAHAN KADER KELUARGA BERENCANA (KB) NAGARI PASIA PELANGAI
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

WALI NAGARI PASIA PELANGAI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk efektifnya operasionalisasi Posyandu di Nagari Pasia Pelangai perlu ditetapkan Kader Keluarga Berencana (KB)
- b. Bahwa untuk dimaksud pada poin (a) diatas sebagai Legalitas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Pasia Pelangai

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235.
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Kepada Camat.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2021
8. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari pendapatan dan belanja Negara Tahun 2021
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang tatacara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari anggran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama Menujuk Kader Keluarga Berencana (KB) Nagari Pasia Pelangai Tahun 2021 Sebagaimana lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua Kader KB pada dictum Pertama Berkewajiban Melaksanakan Kegiatan Keluarga Berencana (KB) minimal sekali sebulan. Pelaksanaan Kegiatan ini akan dipantau Oleh Tim Pengerak PKK Nagari Pasia Pelangai dan Tenaga Medis Puskesmas Kecamatan Ranah Pesisir.
- Ketiga Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasia Pelangai Tahun 2021.
- Keempat Keputusan ini Mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan, ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Labuhan

Pada Tanggal 04 Januari 2021

WALI NAGARI PASIA PELANGAI,



Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa
5. Sdr Pimpinan PUSKEMAS Ranah Pesisir di Balai Selasa
6. Sdr Ketua TP. PKK Nagari Pasia Pelangai.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIA PELANGAI

NOMOR : 14 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : PENUNJUKAN KADER KB

NAMA - NAMA KADER KB NAGARI PASIA PEANGAI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	NURPENDI	PPKBD	
2	NURJASMANIARTI	SUB PPKBD	
3	NOVITA SARI	SUB PPKBD	
4	YENI PRAMADYA SARI	SUB PPKBD	
5	WAHYUNI INDRA SARI	SUB PPKBD	
6	RAHMA DENI	SUB PPKBD	
7	SUSNI SURYA NENGSIH	SUB PPKBD	

Ditetapkan : Labuhan

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

